



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2017/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **SAMIN HASIM alias SAMIN;**
Tempat lahir : Sanafi;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 29 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mamin, Kecamatan Pulau Geber,
Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi
Maluku Utara.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum memiliki pekerjaan tetap ;
- II. Nama lengkap : **AHDAN JALIL alias AHDAN;**
Tempat lahir : Sanafi;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 27 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kapaleo RT.004, Kecamatan Pulau
Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi
Maluku Utara
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh

Terdakwa I SAMIN HASIM alias SAMIN:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
6. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;

Terdakwa II AHDAN JALIL alias AHDAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
6. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;

-----Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Fadly S. Tuanany, SH, DKK adalah Advokat /Pengacara yang berkantor di **Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara** beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.08 RW. 04. Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate Maluku Utara berdasarkan surat kuasa tertanggaldan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 7/Pid/PPNEG/2017/PN Sos ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang pada intinya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMIN HASIM** Alias **SAMIN** dan terdakwa **AHDAN JALIL** Alias **AHDAN** terbukti melakukan tindak pidana “dimuka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang di berikan berdasarkan ketentuang undang-undang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal : Pasal 160 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAMIN HASIM** Alias **SAMIN** dan terdakwa **AHDAN JALIL** Alias **AHDAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah disc CD-R Plus berisi rekaman CCTV berdurasi 1:01:13 det(satu jam nol satu menit tiga belas detik) yang berisi adegan para pendemo melakukan aksi pengrusakan, 1 (satu) buah disc CD-R Plus berisi rekaman CCTV berdurasi 14 :58 det(empat belas menit lima puluh delapan detik) yang berisi adegan para pendemo melakukan aksi pengrusakan dan 1 (satu) buah disc CD-R Plus berisi rekaman CCTV berdurasi 17:54 detik (tujuh belas menit lima puluh empat detik) yang berisi adegan para pendemo melakukan aksi pengrusakan.
 - 13 (tiga belas) Buah batu, 11 (sebelas) pecahan kaca jendela, 5 (lima) buah batang kayu, 1 (satu) buah horden Jendela, 1 (satu) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang parkir, 1 (satu) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang masuk, 1 (satu) buah serpihan kaca depan mobil truck, 1 (satu) buah lampu rem mobil ford yang terbakar, 1 (satu) unit laptop merk HP 14” Core i5 berwarna Silver Hitam, 2 (dua) unit laptop merk Lenovo type x230i Core i3 12” berwarna hitam, 1 (satu) unit blower AC merk LG, 1 (satu) unit kaki meja rusak merk BRILLIANT, 1 (satu) unit tape mobil ford berwarna hitam, 5 (lima) buah spion mobil Ford yang rusak, 1 (Satu) buah bingkai kaca rusak, 1 (satu) buah besi, 2 (dua) buah bomer depan mobil ford, 2 (dua) buah kamera CCTV merk Hikvision.

Halaman 3 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SounD Sistem, 1 (satu) buah Ample fear dan 1 (satu) buah Micropone.
- 1 (satu) lembar pintu kayu milik kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan ukuran tinggi 2 meter dan lebar 1,60 meter

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di jadikan barang bukti dalam perkara lainnya.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan pledoi (pembelaan) secara tertulis tertanggal 10 Februari 2017 yang pada intinya mohon agar majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samin Hasim Alias Samin dan Terdakwa Ahdan Jalil Alias Ahdan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair yaitu pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa Samin Hasim Alias Samin dan Terdakwa Ahdan Jalil Alias Ahdan dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Samin Hasim Alias Samin dan Terdakwa Ahdan Jalil Alias Ahdan dari semua tuntutan hukum (Onslaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Membebaskan Terdakwa Samin Hasim Alias Samin dan Terdakwa Ahdan Jalil Alias Ahdan dari tahanan
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Samin Hasim Alias Samin dan Terdakwa Ahdan Jalil Alias Ahdan dimasyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan dibeberapa harian (media massa) ;
5. Membebaskan biaya kepada negara .

-----Menimbang, bahwa selain itu, Para Terdakwa masing-masing juga mengajukan permohonan secara tertulis dimana Terdakwa I. Samin Hasim Alias Samin pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi secara spontanitas dan diluar pemikiran Terdakwa sebagaimana manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan Terdakwa I. Samin Hasim merupakan tulang punggung dalam keluarganya,

Halaman 4 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga Terdakwa Ahdan Jalil Alias Ahdan dalam permohonannya secara tertulis pada intinya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Ahdan Jalil Alias Ahdan adalah merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;

-----Menimbang, bahwa atas pledoi kuasa hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan pledoi dan permohonannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

-----Terdakwa SAMIN HASIM alias SAMIN secara bersama-sama dengan AHDAN JALIL alias AHDAN pada hari Rabu tanggal 09 November 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2016, bertempat di areal kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Desa Elfanun Kecamatan pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidak tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan delik, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang**, perbuatan mana terdakwa SAMIN HASIM dan terdakwa AHDAN JALIL lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Padatanggal 9 November 2016 sekitar pukul 08.00 WitPerusahaan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Gebe mengutus Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MMselaku Deputi Operasional pada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Gebe menemui Camat Pulau Gebe (AWALUDIN FATAHA) di rumah dinas untuk menyampaikan informasi kepada Camat agar Camat membuat surat yang ditujukan kepada pihak Perusahaan (PT.Fajar Bakti Lintas Nusantara site Gebe)sehingga dengan surat itu dapat dipakai sebagai dasaroleh Perusahaan PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara site Gebeguna mengeluarkan Bahan bakar minyak (BBM) untuk diberikan kepada warga masyarakat supaya digunakan menyalakan mesin diesel PLTD milik warga Kecamatan Pulau Gebe ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menemui Camat Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM kemudian kembali ke Kantor PT. Fajar Bakti Lintas Halmahera untuk melakukan aktifitasnya sebagai pegawai, beberapa saat kemudian Dr. ABDUL MADJID HUSEN, MM diinformasikan oleh beberapa karyawan pada Perusahaan tersebut bahwa akan ada demo dan masa demonstran sudah mulai berkumpul di lapangan basket ;
- Mendengar informasi tersebut Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM kemudian mengatakan bahwa ia dari sana baru saja menemui Camat dan tidak ada apa-apa, sesaat kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM bersama Sdri. Dr. CAROLINA CHANDRA alias IBU OLIN menuju ke Portal (batas areal perusahaan), saat berada di Portal Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM menerima telepon dari Camat (Sdr. AWALUDIN FATAHA) menyampaikan bahwa Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM dan Sdri. Dr. CAROLINA CHANDRA diminta oleh masa demonstran untuk menemui masa aksi demo dimaksud di lapangan basket Desa Elfanun saja guna bertemu dengan massa disana agar massa aksi Demo tidak perlu ke perusahaan, mendengar informasi tersebut Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM bersama Dr. CAROLINE CHANDRA pergi menemui masa aksi di lapangan basket dan pada saat mendekati lapangan basket Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM menerima lagi ditelepon dari Camat, dalam pembicaraan Camat menanyakan dimana keberadaannya, saat itu ABDUL MADJID HUSEN, MM menjawab "sudah dekat", Camat lalu mengatakan bahwa massa sudah bergerak ke Portal ;
- Mendengar informasi tersebut Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM ia lalu mengajak Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA balik/ kembali ke kantor akan tetapi saat mereka (Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM dan Dr. CAROLINE CHANDRA) belum sempat balik/ kembali ke kantor massa demonstran sudah mendekati portal sambil berorasi ;
- Di tempat itu masa aksi melakukan orasi meminta kepada pihak Perusahaan agar penerangan listrik yang sudah ada harus dinyalakan pihak PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara untuk itu Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM selaku Deputi Operasional PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara Site Gebelalu menanggapi permintaan tersebut ia lalu berbicara menyampaikan kepada para aksi demonstran bahwa pihak Perusahaan (PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara Site Gebe) akan memenuhi **"permintaan masyarakat tentang BBM untuk penerangan listrik yang dimintakan para aksi demo"** tersebut **"sebentar malam lampu sudah nyala"** setelah itu ia turun dari

Halaman 6 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan menyampaikan kepada Kepala Desa YAM (Sdr. SADEK DJUMA)dimintai bantuan dengan mengatakan **"tolong amankan ini, tidak usah naik ke perusahaan"**, atas permintaan tersebut kepala Desa YAM (sdr. SADEK DJUMA menyampaikan kepada masyarakat agar tidak perlu naik ke areal perusahaan,Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MMjuga meminta kepada Kapolsek Kecamatan Pulau Gebe supaya melarang massa aksitidak perlu naik ke areal perusahaan ;

- Ketua DPRD Halmahera Tengah Sdri. RUSMINI SADAR ALAM yang mengetahui permintaan Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM tersebut ia (Ketua DPRDHalmaheraTengah) lalu mengatakan kepada Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM bahwa **"biarkan saja massa naik ke perusahaan, ini demo damai, ini permintaan masyarakat"** mendengar pernyataan Ketua DPRD Halmahera Tengah Sdri. RUSMINI SADAR ALAM tersebut Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM selaku Deputy Operasional PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Site Gebe kemudian menjawab **"tidak bisa bu, disini aset perusahaan yang harga miliaran rupiah, apabila terjadi rusuh apa anda yang bisa jamin, anda ini profokator ya"**, saat itu kepala Desa YAM (Sdr. SADEK DJUMA) juga ikut memarahi Ketua DPRD Halteng (Sdri.RUSMINI SADAR ALAM) tersebut dengan kalimat **"anda kesini kenapa, sampai ribut begini tapi anda tidak bisa redam, kok menyuruh orang naik ke atas (areal perusahaan).**
- Saudari RUSMINI SADAR ALAM yang telah mendengar perkataan larangan yang disampaikan oleh ABDUL MAJID HUSEN dan Kepala Desa YAM akan tetapi dia tidak menghiraukan usulan itu sehingga para aksi demo lalu menerobos portal dan masuk ke areal perusahaan sehingga Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM bersama-sama dengan pihak keamanan dari Posek, Koramil dan Brimob serta security perusahaan ikut jalan kaki naik ke areal perusahaan dan masa Pendemo sampai di Portal 2 (pintu ke dua) yang berdekatan dengan pabrik, massa kembali berorasi dengan permintaan yang sama yakni permintaan BBM untuk menyalakan listrik masyarakat, kemudian di Portal 2 tersebut massa demo meminta Sdri. Dr. CAROLINA CHANDRA selaku Direktur Finance PT.Fajar Bakti Lintas Nusantara supaya berbicara atau menyampaikan sikap atas tuntutan para aksi demo tersebut, oleh karena itu Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM pergi pergi ke Kantor menjemput Sdri. Dr. CAROLINA CHANDRA guna berbicara menjawab apa yang dimintakan para aksi tersebut ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM bersama Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA kembali menemui massa aksi saat itu melihat Kepala BINDA Malut menyampaikan arahan/ himbauan kepada massa melalui pengeras suara bahwa boleh menyampaikan aspirasi namun jangan anarkis, silahkan saja menyampaikan aspirasi, setelah itu Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA dengan menggunakan pengeras suara ia berbicara/ memberikan statemen yang intinya pihak Perusahaan menyanggupi permintaan masyarakat yakni akan membantu memberikan Bahan Bakar Minyak supaya digunakan menghidupkan mesin PLTD yang ada sampai pihak PLN mengambil alih operasional perusahaan listrik milik ANTAM tersebut ;
- Saat itu kelihatan situasiagak tenang karena ituDrs. ABDUL MADJID HUSEN, MMdan Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA balik ke kantor PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara, akan tetapi tiba tiba massa aksisudah berada didepan kantor PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara oleh karena itu Drs. ABDUL MADJID HUSEN, MM menemui lagi masa aksi tersebut ia naik keatas kendaraan dan membacakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Dr. CAROLINE CHANDRA selaku Direktur Finance PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara yang intinya menyetujui permintaan warga pulau Gebe dengan memberikan bantuan BBM untuk menyalakan listik yang dialiri ke rumah warga masyarakat pulau Gebesetelah ituDrs. ABDUL MADJID HUSEN, MMrurun dari mobildan masuk ke kantor namun massa demonstrasi masih tetap berorasi meminta agar saat itu juga Perusahaan harus menyambungkan/ mencantol kabel listrik power plan milik Perusahaan ke kabel listris mesin Diesel milik PLTDuntuk mangaliri listrik ke rumah warga kecamatan Pulau Gebe ;
- Oleh karena permintaan pendemo untuk mencantolkan kabel listrik langsung ke kabel listrik milik warga itu tidak mungkin dilakukan pihak Perusahaan karena daya mesin listrik milik PT.Fajar Bakti Lintas Nusantara Site Gebe tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menyalakan lampu listrik milik warga tersebut ;
- Masa pendemo yang seharusnya telah mengetahui tentang kapasitas lampu listrik milik perusahaan tidak mungkin mampu mengaliri juga lampu listrik milik PLTD milik warga namun masa pendemo dengan sengaja tetap memaksakan kehendak meminta agar saat itu juga pihak Perusahaan menyambungkan Kabel Listrik milik Perusahaan ke kabel power Plan kabel listrik milik PLTD yang mengaliri warga setempat ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa aksi pada saat di Portal pertama (pintu pertama) Pihak keamanan telah menyarankan kepada masa aksi tersebut supaya melakukan orasai menyampaikan tuntutan di portal pertama/ pintu pertama saja yang jaraknya masih jauh dari pabrik perusahaan akan tetapi terdakwa AHDAN JALIL alias AHDAN selaku orator saat itu memaksakan kehendaknya supaya masa harus masuk menerobos pintu ke dua dekat Pabrik dengan mengeluarkan **pernyataan “kita hitung satu sampai dengan dua puluh agar masa segera menerobos Portal 2 (pintu kedua) perusahaan”** mendengar perintah terdakwa AHDAN JALIL alias AHDAN tersebut masa lalu mengikuti perintah terdakwa tersebut sehingga dengan memaksakan kehendaknya masa dapat menerobos barisan keamanan saat itu dan berhasil masuk menuju portal 2 (dua)/ pintu ke dua dalam areal pabrik Perusahaan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Gebe ;
- Setelah masa demonstrasi saat berada dalam lokasi Perusahaan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Gebe di tempat itu juga masa terus menuntut agar pihak Perusahaan harus menyambungkan Kabel Listrik milik Perusahaan ke kabel power Plan kabel listrik milik PLTD, saat di portal dua (pintu dua) yang lokasinya sudah berada dalam areal kantor PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara terdakwa SAMIN HASIM selaku Orator saat itu ia memaksakan kehendaknya berbicara menggunakan microphone/ pengeras suara mengeluarkan Pernyataan/ statemen mengatani “kita tunggu sampai 5 (lima) menit” pihak perusahaan harus memenuhi permintaan kita yakni menyambungkan kabel power plan ke kabel milik PLTD ;
- Masademonstrasi yang telah mendengar stamen terdakwa SAMIN HASIM tersebut telah terperdaya sehingga beberapa saat kemudian masa tersulut emosi lalu menyerbu masuk ke dalam gedung kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Gebe sambil melakukan tindakan merusak bagian-bagian gedung kantor dan melakukan penjarahan barang-barang barang berharga inventaris kantor dan alat alat rumah tangga serta barang barang berharga milik karyawan Perusahaan PT. Fajar Nakti Lintas Nusantara di Mes tempat tinggal karyawan berupatelevisi, kipas angin, kendaraan roda dua (motor), uang, Parabola serta merusak kendaraan milik perusahaan berupa mobil dan lain sebagainya yang dihitung seluruhnya kerugian yang dialami pihak PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Gebe di taksir sebanyak Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ;

Halaman 9 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa SAMIN HASIM alias SAMIN dan terdakwa AHDAN JALIL alias AHDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau eksepsi;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Ir. AGUSTINUS PIKAL alias AGUS :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah aksi unjuk rasa (demonstrasi) oleh masyarakat dari Kecamatan Pulau Gebe yang berujung pada tindakan pengrusakan fasilitas kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) yang dilakukan sebagian massa unjuk rasa tersebut pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar Jam 13.30 wit di kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Umum perusahaan PT. FBLN Site Pulau Gebe ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh massa dari 8 (delapan) desa, Kecamatan Pulau Gebe yang menuntut penerangan listrik kepada perusahaan PT. FBLN, setelah masa pendemo melewati portal I dan pos II kemudian saksi yang sedang berada dikantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) melihat massa datang bersama dengan mobil truk yang memuat alat pengeras suara diatas mobil, kemudian saksi melihat Terdakwa I Samin Hasim dan Terdakwa II. Ahdan Jalil berorasi dari atas mobil secara bergantian dengan mengatakan bahwa "5 (lima) menit tidak ada jawaban kita akan masuk", sekitar 7 (tujuh) menit setelah mendengarkan orasi tersebut kemudian terjadi pelemparan kearah kantor perusahaan PT. FBLN ;
- Bahwa sebelum terjadi pengrusakan tersebut saksi Majid Husen yang merupakan Deputy Operasional perusahaan telah melakukan komunikasi dengan pihak pendemo sehingga awalnya telah ada kesepakatan antara

Halaman 10 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa pendemo dengan pihak PT. FBLN untuk menyalakan listrik akan tetapi yang awalnya permintaannya adalah bantuan dalam bentuk minyak solar namun setelah sampai di depan kantor PT. FBLN permintaan masa sudah berubah yaitu meminta kabel listrik milik PT. Antam yang biasa meng-aliri rumah-rumah penduduk di kecamatan Gebe dikaitkan dengan kabel listrik PT. FBLN, oleh karena hal itu tidak mungkin dilakukan mengingat kapasitas listrik perusahaan terbatas sehingga permintaan tersebut tidak disanggupi pihak PT. FBLN ;

- Bahwa sebelumnya kami sudah sering membantu masyarakat kecamatan Pulau Gebe melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan untuk bantuan penerangan listrik kemasyarakatan perusahaan sebelumnya telah memberikan bantuan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk BBM solar akan tetapi akhir-akhir ini saksi kurang mengetahui kelanjutannya karena saksi baru selesai menjalani operasi jantung di Jakarta;
- Bahwa akibat pelemparan dan pengrusakan oleh sebagian massa pendemo tersebut sekitar 10 (sepuluh) mobil milik perusahaan dirusak dan ada 1 (satu) unit dibakar serta mengakibatkan terjadi kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas kantor PT. FBLN berupa kaca-kaca kantor pecah, laptop, AC Kantor mengalami kerusakan dan Handphone milik karyawan ada yang hilang, 2 (dua) sepeda motor hilang serta uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) milik dokter perusahaan hilang dengan kerugian dari pihak perusahaan Sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut perusahaan tidak bisa beraktifitas sekitar 5 (lima) hari dan karyawan perusahaan mengalami trauma akan tetapi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal orang-orang yang bersama-sama dengan massa pendemo yang melakukan pengrusakan tersebut namun saksi kenal dengan orang-orang yang melakukan orasi saat itu yaitu Terdakwa I Samin Hasan dan Terdakwa II. Ahdan Jalil, saudara Jalaludin Ramalan dan saudara Salam Abdul Samad ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang melakukan pengrusakan karena saat itu saksi berada dalam kantor PT. FBLN Site Pulau Gebe, setelah saksi mendengar bunyi lemparan batu diatas atap seng kantor PT. FBLN Site Pulau Gebe dan melihat kaca jendela kantor pecah saksi kemudian

Halaman 11 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



diamankan oleh anggota Brimob di ruang server dan setelah itu saksi tidak tahu lagi bagaimana kejadiannya ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. FBLN tidak jadi memberikan bantuan BBM untuk listrik masyarakat ;
- Bahwa perusahaan berdiri sejak tahun 2008 dan sudah 3 (tiga) kali di demo oleh masyarakat akan tetapi baru kali ini yang sampai anarkhis ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan sedangkan Terdakwa II membantah dengan mengatakan tidak pernah berorasi dengan mengatakan 5 menit tidak ada jawaban kami akan masuk ;-----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa juga tetap dengan bantahannya tersebut ;-----

2. Saksi NEYDO YOHANES GONI alias EDO :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah aksi unjuk rasa (demonstrasi) oleh masyarakat dari Kecamatan Pulau Gebe yang berujung pada tindakan pengrusakan fasilitas kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) oleh sebagian massa unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar Jam 13.30 wit di kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Pembelian PT. FBLN Site Pulau Gebe ;
- Bahwa pada hari itu saksi berada dikantor dari pagi hari sampai terjadi aksi unjuk rasa yang berujung pada pengrusakkan kantor PT. FBLN tersebut, awalnya massa unjuk rasa melakukan aksi demonstrasi di post portal I yang merupakan pintu masuk areal perusahaan untuk meminta BBM listrik berupa minyak solar dari PT. FBLN dan pihak PT. FBLN sudah menyanggupi permintaan tersebut namun mereka tetap memaksakan masuk dan berjalan sampai di depan kantor perusahaan, setelah berada didepan kantor PT. FBLN bukan minyak solar lagi yang diminta akan tetapi meminta supaya kabel listrik milik PT Antam yang meng-aliri rumah penduduk di kaitkan dengan listrik PT.FBLN agar dapat menyalakan lampu listrik di seluruh kecamatan Pulau Gebe sehingga kami dari pihak perusahaan tidak menyanggupinya karena masalah tersebut menurut kami sebenarnya merupakan tanggung jawab dari Pemerintah;



- Bahwa demonstrasi tersebut diikuti oleh massa sekitar 400 (empat ratus orang) ;
- Bahwa pihak perusahaan yakni saksi Majid Husen yang saat itu bernegosiasi langsung dengan massa sudah tidak mengijinkan untuk masyarakat masuk didalam areal perusahaan dengan menyampaikan hal itu kepada Ketua DPRD Kab. Halmahera Tengah yaitu Rusmini Sadar Alam yang juga ikut bersama massa melakukan aksi unjuk rasa akan tetapi pernyataan oleh ibu Rusmini Sadar Alam yang merupakan Ketua DPRD menyatakan bahwa biarkan saja masyarakat naik ke areal perusahaan karena ini demo damai dan ini permintaan masyarakat, setelah itu massa masuk hingga berorasi didepan kantor PT. FBLN;
- Bahwa pada saat masa pendemo melewati Pos portal I kemudian sampai di pos II terjadi negosiasi antara pihak perusahaan yakni ibu Caroline Chandra dengan massa pendemo dan terjadi kesepakatan pihak perusahaan menyanggupi tuntutan massa pendemo meminta BBM berupa solar untuk penerangan listrik masyarakat bahkan saksi Husen Majid mengatakan "sebentar malam saya jamin lampu sudah nyala" akan tetapi para pendemo tetap menerobos Pos II dan melakukan orasi lagi didepan kantor PT. FBLN;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat melakukan orasi adalah Terdakwa I Samin Hasim dan Terdakwa II Ahdan Jalil dimana Para Terdakwa secara bergantian berorasi mengatakan bahwa *"jika dalam waktu 5 (lima) menit tidak ada jawaban maka kami akan maju dan masuk kedalam kantor"*, beberapa menit kemudian terjadi pelemparan batu oleh massa pendemo kearah kantor PT. FBLN hingga terjadi pengrusakan terhadap fasilitas milik perusahaan PT. FBLN;
- Bahwa setahu saksi pengrusakkan tersebut dilakukan dengan cara melempar dengan menggunakan batu, memukulkan batangan besi dan kayu sehingga menyebabkan seluruh kaca jendela kantor dan kaca pintu kantor bagian depan pecah dan barang-barang milik perusahaan hancur;
- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat tindakan sebagian para pendemo tersebut yaitu kaca-kaca kantor pecah, beberapa mobil rusak, dan ada 1 (satu) unit dibakar, laptop, AC dan meubelair di ruangan karyawan mengalami kerusakan, selain itu 2 (dua) sepeda motor hilang dan uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) milik

Halaman 13 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



dokter perusahaan raib sehingga total kerugian dari pihak perusahaan diperkirakan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa akan tetapi karyawan perusahaan banyak yang trauma ;
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan batu saksi diamankan oleh anggota Brimob masuk diruangan server ;
- Bahwa Sebelum terjadi aksi unjuk rasa oleh masyarakat ada pertemuan pada tanggal 8 November 2016 dikantor Camat yang dihadiri oleh pihak PT. FBLN yaitu saksi, saksi Majid Husen, ibu Caroline Chandra, saudara Matius Pelamonia sedangkan dari Muspika yakni bapak Camat, Sekcam, Kapolsek, Danramil Pulau Gebe sedangkan dari perwakilan masyarakat ada Korlap dari Aliansi Pemuda 8 (delapan) desa Kecamatan Pulau Gebe, kami dari pihak perusahaan diundang untuk membahas masalah CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu Kewajiban Perusahaan atas bantuan sosial terhadap masyarakat terkait dengan masalah ketenagakerjaan maupun pendidikan namun akhirnya melebar ke masalah listrik sehingga terjadi kesepakatan bahwa kami dari PT. FBLN akan membantu BBM Solar ke pihak perusahaan listrik milik PT. Antam yang mengaliri listrik warga masyarakat pulau Gebe, akan tetapi prosesnya memang tidak seketika itu, sehingga mungkin karena itulah masyarakat masih melakukan demonstrasi ;
- Bahwa perusahaan berdiri sejak tahun 2008 dan karena kebijakan pemerintah tentang larangan ekspor produk mentah untuk pertambangan nikel sehingga produksi sempat terhenti dan baru kembali berproduksi sekitar satu tahun terakhir ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan sedangkan Terdakwa II membantah dengan mengatakan tidak pernah berorasi dengan mengatakan 5 menit tidak ada jawaban kami akan masuk ;-----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa I Samin Hasim, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa juga tetap dengan bantahannya tersebut ;-----

3. Drs. ABDUL MAJID HUSEN, MM alias PA MAJID:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah aksi unjuk rasa (demonstrasi) oleh masyarakat dari Kecamatan Pulau Gebe yang berujung pada tindakan pengrusakan fasilitas kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) oleh sebagian massa unjuk

Halaman 14 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar Jam 13.30 wit di kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa Saksi sebagai Deputi Operasional PT. FBLN site Pulau Gebe;
- Bahwa awalnya dapat saksi jelaskan bahwa sebelum terjadi aksi unjuk rasa oleh masyarakat ada pertemuan pada tanggal 8 November 2016 di kantor Camat yang diikuti oleh saksi bersama saksi Neydo Yohanes Goni, ibu Caroline Chandra, saudara Matius Pelamonia dari pihak PT. FBLN sedangkan dari Muspika Kecamatan yaitu bapak Camat, Sekcam, Kapolsek, Danramil Pulau Gebe sedangkan dari perwakilan masyarakat ada Korlap dari 8 (delapan) desa Kecamatan Pulau Gebe, Kami dari pihak perusahaan diundang untuk membahas masalah CSR (Corporate Social Responsibility) yakni Kewajiban Sosial Perusahaan terhadap masyarakat terkait dengan masalah ketenagakerjaan maupun pendidikan namun akhirnya melebar ke masalah listrik sehingga terjadi kesepakatan bahwa kami dari PT. FBLN akan membantu BBM ke pihak Perusahaan listrik milik PT. Antam yang mengaliri listrik warga masyarakat pulau Gebe ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 November 2016 sekitar jam 08.00 wit saksi menemui Pak Camat di rumah dinas dan menyampaikan supaya pak Camat membuat surat kepada PT. FBLN sebagai dasar PT. FBLN mengeluarkan BBM dan hal itu disetujui oleh pak Camat, setelah saksi kembali ke kantor saksi mendengar dari karyawan bahwa ada demonstrasi dari masyarakat Pulau Gebe dan sedang berkumpul di lapangan basket desa Elfanun, kemudian saksi mengajak ibu Caroline Chandra dan saksi Neydo Yohanes Goni menuju ke lapangan basket dengan menggunakan mobil, setelah dekat dengan lapangan basket saksi di telepon oleh pak Camat bahwa kami tidak usah lagi ke lapangan basket karena massa sudah berada dekat dengan Pos di Portal I sehingga saksi menunggu di portal I sedangkan ibu Caroline dan saksi Neydo Yohanes kembali ke kantor pada saat massa sudah mulai tidak terkendali, massa di depan portal I tersebut melakukan orasi dengan permintaan BBM listrik dan saksi sempat berbicara kepada massa pendemo bahwa perusahaan akan menyanggupi permintaan tersebut, namun massa tetap bersikeras untuk masuk ke areal perusahaan menuju ke Pos II yang dekat dengan pabrik, di Pos II massa terus berorasi dengan permintaan yang sama sehingga ibu Caroline

Halaman 15 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Direktur Finance PT. FBLN sempat berbicara kepada massa bahwa perusahaan akan menyanggupi tuntutan tersebut, beberapa lama kemudian saksi mendengar bahwa massa sudah naik lagi ke depan kantor PT. FBLN disitu mereka berorasi lagi kemudian saksi naik dan membacakan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh ibu Caroline selaku Direktur Finance PT. FBLN yang telah menyetujui permintaan masyarakat akan BBM tersebut kemudian tuntutan massa berubah yaitu agar saat itu juga menyambungkan/ mengaitkan kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik PT Antam yang meng-aliri rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe namun hal itu tidak disetujui oleh PT. FBLN karena mesin listrik milik PT. FBLN tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyalakan listrik rumah warga, setelah saksi masuk kedalam kantor, tidak lama kemudian terjadi pelemparan oleh massa pendemo terhadap kantor PT. FBLN ;

- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan dengan melemparkan batu dan kayu ke kantor PT. FBLN Site Pulau Gebe, sehingga menyebabkan seluruh kaca jendela kantor pecah dan pintu kantor bagian depan rusak;
- Bahwa pada saat berada di portal I saksi sudah melarang para pendemo masuk keareal perusahaan dengan menyampaikan kepada Sdri. Rusmini Sadar Alam yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera tengah yang bersama-sama dengan massa aksi akan tetapi Sdri. Rusmini mengatakan tidak apa-apa masyarakat masuk karena itu aksi damai, pada saat itu saksi sempat marah dengan mengatakan "anda profokator ya..siapa yang tanggung jawab kalau terjadi apa-apa karena diatas itu asetnya milyaran", akan tetapi perkataan saksi tidak diindahkan oleh Sdri. Rusmini Sadar Alam ;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang-orang yang bersama-sama dengan massa pendemo yang melakukan pengrusakkan tersebut namun saksi kenal dengan orang-orang yang melakukan orasi saat yaitu Terdakwa I Samin Hasim dan Terdakwa II Ahdan Jalil serta saudara Jalaludin Ramalan dan saudara Salam Abdul Samad ;
- Bahwa yang saksi dengarkan pada saat berorasi didepan kantor PT. FBLN Terdakwa I Samin Hasim mengatakan "**malam ini lampu harus nyala**" dan "**kasih waktu lima menit untuk pihak perusahaan mengosongkan kantor**" sedangkan Terdakwa II Ahdan Jalil mengatakan "**Perusahaan bohong**" dan sebagainya

Halaman 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelemparan saksi sudah berada di dalam kantor PT. FBLN Site Pulau Gebe, kemudian saksi diamankan oleh anggota Brimob di ruang server ;
- Bahwa pengamanan dari Brimob hanya sekitar 25 orang sedangkan massa yang datang pada saat itu sekitar 500-600 orang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat pak Camat, sedangkan ketua DPRD Kab. Halmahera tengah ada didepan kantor bersama dengan massa pendemo dan beliau tidak berbicara apa-apa ;
- Bahwa pada saat itu ada bunyi tembakan dilepaskan oleh aparat keamanan setelah adanya pelemparan terhadap kantor PT. FBLN;
- Bahwa akibat tindakan pengrusakan yang dilakukan sebagian peserta demonstrasi tersebut Kaca kantor pecah, beberapa mobil rusak dan ada yang dibuang kejurang serta 1 unit dibakar, laptop, AC dan Handphone milik karyawan rusak, dan 2 (dua) sepeda motor hilang serta uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) milik dokter perusahaan raib dengan kerugian dari pihak perusahaan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Sampai sekarang ini tidak ada yang mengganti kerugian tersebut ;
- Bahwa daftar kerusakan sebagaimana keterangan saksi dipenyidik adalah benar saksi yang menyerahkan ke polisi sedangkan yang menghitungnya adalah saudara Jefri Gerson Payunglangi selaku deputi bidang pertambangan;

DAFTAR KERUSAKAN BARANG DI PT. FBLN

NO	NAMA	KETERANGAN	KONDISI
1.	VENTJE	PAKAIAN	HANCUR
		TV 22"LG	RUSAK
		SALON(SPEAKER)	HANCUR
		KIPAS ANGIN	HILANG
		RECEIVER DAN PARABOLA(ORANGE TV	RUSAK
2.	BANET	HP STRAWBERRY 1 PCS	HILANG
		SENER MENYELAM 2 PCS	HILANG
		UANG CASH 1 JUTA	HILANG
		PAKAIAN	HANCUR
		SEPATU 1 PASANG	HILANG
3.	BUCE	HP NOKSAKSI 1 PCS	HILANG
		UANG CASH 500 RIBU	HILANG
		TAS	RUSAK
		PAKAIAN	HILANG
4.	DR. ERICK	UANG CASH RP. 17.000.000 (TUJUH BELAS JUTA)	HILANG
		PSP HITAM TYPE 3002(1 PCS)	HILANG

Halaman 17 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	DWI NURCAHYO	ISI DOMPET(SIM A, SIM C, JAMSOSTEK,ATM BRI)	HILANG
		KIPAS ANGIN 1 PCS	RUSAK
		CHARGER HP 1 PCS	HILANG
		UANG CASH RP.50.000,-(LIMA PULUH RIBU)	HILANG
6.	JEFRY GERSON	HT.ICOM 1 PCS	HILANG
		BAJU KERJA 1 PCS	HILANG
		TONGSIS 1 PCS	HILANG
		KACA MATA MINUS 1 PCS	HILANG
		KIPAS ANGIN 1 PCS	HILANG
7.	FAUSTINUS ENDRAT	NOTEBOOK ASUS 1 PCS	HILANG
		KIPAS ANGIN 1 PCS	RUSAK
8.	LALU RIDWAN	PAKAIAN-PAKAIAN	HILANG
9.	BENHARD	CHARGER HP 1 PCS	HILANG
		POWERBANK 1 PCS	HILANG
		KIPAS ANGIN 1 PCS	HILANG
10.	SAHRULAH	CELANA JEANS BARU 1 PCS	HILANG
11.	LEDRIK TIPIKALAWAN	TV TABUNG 1 PCS	RUSAK
		DISPENSER 1 PCS	RUSAK
		KIPAS ANGIN 1 PCS	HILANG
		1 SET BARANG-BARANG DAPUR	RUSAK
		LEMARI 1 PCS	RUSAK
		PAKAIAN-PAKAIAN	HILANG
		PARABOLA 1 PCS	RUSAK
		RECEIVER 1 PCS	RUSAK

BARANG-BARANG DI LUAR KAMAR

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	TV POLYTRON 29 INCH	1 PCS	RUSAK
2.	RAK PIRING DAN PERALATAN MASAK	1 SET	RUSAK
3.	KOMPOR HOCK 24 SUMBU	2 PCS	HILANG
4.	DISPENSER	1 PCS	RUSAK

DAFTAR KEHILANGAN DI MESS PAK AGUS

NO	NAMA	KETERANGAN	JUMLAH	KONDISI
1.	PAK AGUS	TV FLAT LG 72 INCH	1 UNIT	RUSAK
		INDOVISION	1 PCS	RUSAK
		RECEIVER	1 PCS	RUSAK
		OUTDOOR AC PANASONIC	2 PCS	RUSAK
2.	MINGGUS MAIL	KIPAS ANGIN	1 PCS	HILANG
		BAJU	1 PAKET	RUSAK/HILANG
3.	ALEX PAA	UANG CAHS RP.1.500.000	SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH	HILANG

Halaman 18 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	MARKUS SAPULETTE	LAPTOP LENOVO	1 PCS	HILANG
		SEPATU	3 PASANG	HILANG
		SEPATU VANTOVEL	1 PCS	HILANG
		SPEAKER AKTIF	1 SET	HILANG
		PAKAIAN	1 SET	HILANG

DAFTAR KEHILANGAN DI MESS BATUBARA

NO	NAMA	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	RACHEL	SEPATU BARU (BATA DAN CARVIL)	10 PASANG	HILANG
2.	OSCAR HALURUK	SEPATU REEBOK	1 PASANG	HILANG
3.	PHILIP PATTY	PAKAIAN-PAKAIAN	SEMUA	HILANG

DAFTAR KEHILANGAN/KERUSAKAN KENDARAAN

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1.	MOTOR JUPITER	1 UNIT	HILANG/RUSAK	
2.	MOTOR REVO BIRU	1 UNIT	HILANG/RUSAK	
3.	MOTOR KAWASAKI KLX	1 UNIT	HILANG/RUSAK	
4.	MOTOR SUPRA X 125	1 UNIT	HILANG/RUSAK	
5.	LV 5	1 UNIT	RUSAK	
6.	LV 6	1 UNIT	DIBAKAR	
7.	LV 7	1 UNIT	RUSAK	
8.	LV 8	1 UNIT	RUSAK	
9.	LV 20	1 UNIT	RUSAK	
10.	TRUCK MAINAUL LT 06	1 UNIT	RUSAK	
11.	TRUCK MAINHAUL LT 04	1 UNIT	RUSAK	
12.	TRUCK DUTRO MEKANIK	1 UNIT	RUSAK	
13.	TRUCK DYNA LOGISTIK	1 UNIT	RUSAK	
14.	TRUCK DYNA BP 9465 HG	1 UNIT	RUSAK	
15.	TRUCK DYNA BP 9468 HG	1 UNIT	RUSAK	

DAFTAR KEHILANGAN DARI MR. CHEN DAN IBU LIDSAKSI TERMASUK RUANG PRODUKSI

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	DISPENSER TUNGKU I	1 PCS	HILANG
2.	KACA DI TUNGKU II	1 PCS	PECAH/RUSAK
3.	KIPAS ANGIN TUNGKU IV	1 PCS	RUSAK
4.	GALON AIR DI SINTERING	SEKITAR 20 PCS	HILANG
5.	MOBIL TOYOTA BP 9070 SDC	1 UNIT	RUSAK
6.	MOBIL BP 9062 SBA	1 UNIT	RUSAK
7.	MOBIL LV BG 9309 FAF	1 UNIT	RUSAK
8.	PRINTER HP	1 UNIT	RUSAK
9.	LEMARI	9 PCS	RUSAK
10.	KURSI	4 PCS	RUSAK
11.	MEJA KANTOR	5 PCS	RUSAK
12.	AC	18 UNIT	RUSAK



13.	KOMPUTER LENOVO	2 UNIT	RUSAK
14.	HP SAMSUNG	1 UNIT	HILANG
15.	GRINDING MILLER UNTUK KOPI	10 UNIT	HILANG
16.	HELM	1 PCS	HILANG
17.	MONITOR DESKTOP LENOVO	1 UNIT	RUSAK
18.	MONITOR DESKTOP ACER	1 UNIT	RUSAK
19.	PRINTER CANON MP 230	1 UNIT	RUSAK
20.	PRINTER EPSON M 200	1 UNIT	RUSAK
21.	PINTU KAYU UK. 2 M X 1,60M	1 UNIT	RUSAK

- Bahwa Perusahaan pernah membantu masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan dengan menyediakan mobil ambulance dan pendidikan berupa beasiswa pendidikan S1 dan tiap orang mendapatkan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang disalurkan melalui Camat dan hal ini telah dianggarkan oleh perusahaan PT. FBLN, sedangkan untuk bahan bakar BBM sudah disalurkan sebanyak 80 ton setelah itu sempat terhenti selama 2 (dua) minggu sehingga lampu penerangan masyarakat tidak menyala ;
- Bahwa aksi pengrusakan tersebut sempat terekam oleh CCTV perusahaan yang kameranya ikut dirusak oleh massa ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ; -----

4. Saksi MUHAMMAD IQBAL, S.Ik:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah aksi unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan masyarakat dari Kecamatan Pulau Gebe dan berujung pada pengrusakan fasilitas kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar Jam 13.30 wit di kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya dapat saksi jelaskan sebelum terjadi aksi unjuk rasa oleh masyarakat saksi mendapat undangan untuk melakukan audiensi pada tanggal 8 November 2016 di kantor Kecamatan Gebe yang dihadiri oleh saksi sebagai Kapolsek Pulau Gebe dan dari pihak perusahaan yaitu saksi Majid Husen, ibu Caroline Chandra, saudara Matius Pelamonia dan beberapa orang lagi dari PT. FBLN yang saksi belum kenal sedangkan dari Muspika yakni bapak Camat, Sekcam, Danramil Pulau Gebe, Kepala Desa Elfanun, kepala Desa Yam serta dari perwakilan masyarakat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliansi Pemuda dan SPSI, yang dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan karena awalnya yang dibahas masalah CSR (Corporate Social Responsibility) namun perwakilan Masyarakat dari Aliansi Pemuda meminta PT. FBLN agar meng alirkan listrik ke masyarakat Kecamatan Pulau Gebe dan pada tanggal 9 November 2016 saksi menerima surat pemberitahuan dari Aliansi Pemuda bahwa akan melaksanakan demo di PT. FBLN ;

- Bahwa pada tanggal 9 November 2016 setelah menerima surat pemberitahuan tersebut saksi kemudian memerintahkan seluruh anggota Polsek Gebe untuk bersama-sama melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang semula akan dilaksanakan di kantor Kecamatan namun tidak jadi kemudian massa bergerak ke PT. FBLN, sesampainya di Pos Portal I saksi dan anggota bersama pasukan pengamanan perusahaan mencoba untuk menghadang massa untuk tidak masuk ke areal perusahaan, kemudian massa berorasi disitu dan massa meminta kepada saksi Abdul Majid Husen untuk berbicara intinya bahwa permintaan masyarakat tentang BBM untuk penerangan listrik masyarakat disetujui oleh perusahaan, kemudian saksi Abdul Majid Husen berkomunikasi dengan saksi untuk menyampaikan kepada massa pendemo agar tidak naik ke perusahaan namun ibu Ketua DPRD Halteng Rusmini Sadar Alam menyampaikan kepada saksi Abdul Majid Husen bahwa biarkan saja massa masuk ini demo damai ini permintaan masyarakat dan sempat saksi Abdul Majid Husen dan ibu Ketua DPRD beradu mulut disitu setelah itu massa pendemo langsung menerobos portal masuk ke areal perusahaan dengan anak-anak sekolah dari SMA yang ikut hadir juga pada saat itu ;
- Bahwa di Portal I saksi melihat Terdakwa I Samin Hasim dan Terdakwa II Ahdan Jalil secara bergantian berorasi diatas mobil truk dengan menggunakan sound system akan tetapi saksi tidak sempat mendengarkan secara jelas apa yang dikatakan oleh Para Terdakwa pada saat itu karena saksi fokus kepada pengamanan dan pengawalan massa pendemo namun tuntutan mereka intinya kalau lampu tidak dinyalakan maka perusahaan tidak boleh beroperasi di pulau Gebe ;
- Bahwa orasi yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut menyulut emosi sebagian massa pendemo sehingga mereka berani menerobos portal I dan massa pendemo berjalan menuju ke Pos II disitu mereka kembali berorasi dengan tuntutan yang sama agar lampu segera

Halaman 21 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



dinyalakan untuk warga masyarakat pulau Gebe, di Pos II tersebut massa sempat meminta ibu Caroline Chandra untuk berbicara dan beliau memberikan pernyataan bahwa PT. FBLN menyanggupi permintaan masyarakat sampai pihak PLN mengambil alih operasional perusahaan listrik milik PT. Antam. Setelah itu Ibu Caroline kembali ke kantor PT. FBLN tidak lama kemudian massa ikut naik menuju ke depan kantor FBLN dan massa mulai berorasi didepan kantor PT. FBLN namun permintaan mereka sudah tidak lagi tentang BBM untuk listrik melainkan mereka meminta agar sekarang juga menyambungkan kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik PT. Antam yang mengalir rumah masyarakat kecamatan Pulau Gebe namun hal itu tidak disetujui oleh pihak PT. FBLN karena mesin listrik PT. FBLN tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyalakan lampu listrik milik warga, setelah itu terjadilah aksi pelemparan dan pengrusakkan terhadap kantor PT. FBLN;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berorasi pada saat didepan Kantor PT. FBLN saat itu namun ada disampaikan bahwa dalam waktu 20 menit perusahaan harus mengkaitkan/ cantolkan kabel listrik perusahaan untuk dialirkan ke rumah warga kalau tidak kita akan menerobos ke depan kantor ;
- Bahwa saksi juga sempat mendengarkan orasi dari ibu Ketua DPRD Halteng yaitu Rusmini Sadaralam yang menyampaikan bahwa kalau perusahaan ada punya hati nurani agar berikan penerangan kepada masyarakat ;
- Bahwa sebelum pelemparan posisi saksi saat itu awalnya berada didepan kantor kemudian saksi ke samping kantor tepatnya di kantin perusahaan bersama Kanit Intel yang sedang menelpon Kapolres minta bantuan kepada kami untuk dapat menenangkan massa pendemo, sementara kami berkomunikasi dengan Kapolres saat itu sudah terjadi aksi pelemparan dan pengrusakkan oleh massa pendemo;
- Bahwa jumlah pengamanan dari Polsek saat itu hanya sekitar 14 orang ditambah dengan anggota Brimob sekitar 12 orang sedangkan jumlah massa sekitar seribuan orang ;
- Bahwa aksi pelemparan dan pengrusakkan yang dilakukan oleh massa pendemo tersebut berlangsung sekitar 45 (empat puluh lima) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Para Terdakwa berorasi, ada Korlap yang memandu massa pendemo bergerak dari portal I, ke pos II hingga sampai ke depan kantor PT. FBLN ;
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan dan pengrusakan saksi tidak mendengarkan para terdakwa atau KORLAP menghimbau massa pendemo untuk jangan melakukan tindakan anarkis;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa juga tetap dengan bantahannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Para Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (a decharge) sebagai berikut :

1. ISMAIL ILYAS :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah aksi unjuk rasa (demonstrasi) masyarakat dari 8 (desa) Kecamatan Pulau Gebe dan berujung pada pengrusakan fasilitas kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) oleh sebagian massa pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar Jam 13.30 wit di kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi juga ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut sebagai orator bersama-sama dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa sebelum terjadi pelemparan atau pengrusakan yaitu pada saat di pos II memasuki areal PT. FBLN kami sempat bernegosiasi dengan pihak perusahaan dan tuntutan kami dari masyarakat hanya masalah listrik, apabila kalau tuntutan kami tidak diindahkan maka aktifitas perusahaan dihentikan untuk sementara waktu menunggu management perusahaan dari pusat datang ke Gebe, dan kami menunggu tanggapan pihak perusahaan kurang lebih satu jam hingga utusan dari perusahaan yakni ibu Caroline Chandra menyampaikan bahwa lampu akan segera dinyalakan sampai bulan Desember 2016, namun kemauan masyarakat lampu listrik harus terus menyala hingga PLN masuk di Pulau Gebe;
- Bahwa saksi bersama dengan Para Terdakwa berada di atas mobil truk melakukan orasi dan pada saat didepan kantor Terdakwa I Samin Hasim

Halaman 23 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Ahdan Jalil berorasi dengan mengatakan “kami menunggu 5 (lima) menit seluruh karyawan harus keluar kami akan memboikot aktifitas kantor sehingga tidak ada aktifitas didalam kantor”, dan pada saat itu massa yang berada didepan kantor saling dorong dengan petugas keamanan (Brimob) yang berjaga di depan kantor tersebut, hingga terjadi aksi pelemparan dan pengrusakan ;

- Bahwa setelah terjadi pelemparan sudah tidak ada orasi lagi karena saat itu terdengar bunyi tembakan, sehingga mobil truk keluar untuk menyelamatkan sound system;
- Bahwa saksi juga merupakan karyawan PT. FBLN ;
- Bahwa saksi juga pernah dibawa ke Polda Malut dan sempat ditahan bersama dengan Para Terdakwa dan Salim Robbo, namun setelah itu saksi dipulangkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Terdakwa I. SAMIN HASIM Alias SAMIN :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah aksi unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan masyarakat dari Kecamatan Pulau Gebe dan berujung pada tindakan pelemparan oleh sebagian massa aksi terhadap fasilitas kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar Jam 13.30 wit di kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan jika sebelumnya pada tanggal 8 November 2016 ada pertemuan di Kantor Camat yang dihadiri Ketua Pemuda bersama Tokoh-Tokoh Masyarakat, Kapolsek, Dandim, Kepala Desa serta ada juga dari pihak perusahaan PT. FBLN dan saksi juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Di dalam pertemuan tersebut ada dibicarakan banyak hal namun intinya ada permintaan untuk penerangan lampu listrik bagi masyarakat Kecamatan Pulau Gebe kepada PT. FBLN dan saat itu tidak dihasilkan kesepakatan sehingga setelah rapat selesai dari masyarakat tidak puas dan pada hari itu juga dari masyarakat diputuskan berunjuk rasa di kantor PT. FBLN ;

Halaman 24 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan terhadap masyarakat untuk melakukan demonstrasi dilakukan oleh tokoh-tokoh pemuda dari desa masing-masing yang ikut pertemuan pada tanggal 8 November 2016 dan keesokan harinya mereka sudah berkumpul di lapangan basket untuk melakukan unjuk rasa di kantor PT. FBLN;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan orasi dalam aksi unjuk rasa tersebut karena merasa terpanggil untuk menyampaikan tuntutan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana massa aksi bisa masuk melewati Pos Portal I areal PT. FBLN karena saat itu Terdakwa berada diatas truk dan masyarakat yang memaksa diri masuk keareal PT. FBLN ;
- Bahwa yang berorasi di depan Portal I adalah Terdakwa, Salim Rabbo, Abdul Rakib dan Ismail Ilyas dan yang disampaikan hanyalah mengenai tuntutan masyarakat terhadap listrik ;
- Bahwa pada saat demonstrasi di Pos II dari pihak perusahaan yaitu Pak Majid Husen datang berdialog dengan massa dan pihak perusahaan menyanggupi untuk membantu menyediakan BBM untuk penerangan listrik akan tetapi hanya untuk 2 (dua) bulan namun masyarakat tidak mau masyarakat menginginkan agar bantuan penerangan listrik tersebut sampai PLN masuk di Pula Gebe, setelah itu massa unjuk rasa menerobos masuk di Pos II hingga berunjuk rasa di depan kantor PT. FBLN ;
- Bahwa Terdakwa ada menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang melakukan aksi damai namun massa tetap masuk melewati Pos II;
- Bahwa pada saat didepan Kantor PT. FBLN masyarakat menuntut penyambungan kabel listrik dari PT. FBLN ke mesin milik PT. Antam, kemudian dari pihak perusahaan Pak Majid Husen sempat berdialog dan kemudian beliau masuk kedalam kantor sekitar 30 menit tanpa ada konfirmasi, pada saat melakukan orasi tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada massa yang berdemonstrasi “jika dalam waktu lima menit tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan maka diminta kepada seluruh karyawan untuk mengosongkan kantor dan kami akan kembali ke tempat semula” ;
- Bahwa setelah itu ada beberapa orang lagi yang berorasi termasuk Terdakwa II Ahdan Jalil yang mengatakan “Masyarakat mau melihat pemasangan jaringan kabel dari power plan ke PLTD”;
- Bahwa setelah Terdakwa II Ahdan Jalil berorasi dilanjutkan oleh Sdra. Rakib Rabo akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang disampaikan Sdra. Rakib Rabo, pada saat Rakib Rabo berbicara baru terjadi pelemparan;
- Bahwa pelemparan tersebut dipicu oleh adanya tembakan dari pihak aparat;

Halaman 25 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Massa pendemo mencapai 2000 (dua ribu) orang dan Terdakwa mengetahui dengan massa sebanyak itu akan susah dikendalikan;
- Bahwa Sebelumnya sudah 8 (delapan) kali aksi unjuk rasa kepada perusahaan tersebut dilakukan akan tetapi baru pada aksi yang terakhir berujung kericuhan;
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab aksi adalah Sdra. Salim Rabbo sebagai Ketua Aliansi Pemuda Gebe dan Masyarakat Pulau Gebe dan selain para terdakwa, yang melakukan orasi pada saat aksi tersebut yaitu Salim Rabbo, Abdul Rakib Rabbo, Ismail Ilyas, Jabar Jamal Dan serta Jalaudin Ramalan ;

Terdakwa II. AHDAN JALIL Alias AHDAN :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah aksi unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan masyarakat dari Kecamatan Pulau Gebe dan berujung pada tindakan pelemparan oleh sebagian massa aksi terhadap fasilitas kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar Jam 13.30 wit di kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar informasi jika pada tanggal 8 November 2016 ada pertemuan di kantor Camat dan dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan antara masyarakat dengan pihak perusahaan mengenai penerangan lampu Listrik untuk masyarakat di Pulau Gebe dan masyarakat merasa tidak puas sehingga pada hari itu juga masyarakat berkeinginan untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor PT. FBLN ;
- Bahwa Terdakwa baru bergabung dengan peserta aksi ketika massa sudah berada di Pos II dan Terdakwa juga ikut berorasi karena merasa terpanggil menyampaikan tuntutan masyarakat ;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan pada saat orasi tersebut adalah mengenai masalah listrik yang solusinya harus diselesaikan pihak PT. FBLN;
- Bahwa pada saat berunjuk rasa di Pos II tersebut terjadi dialog antara pihak perusahaan yaitu ibu Caroline dengan peserta aksi, setelah berdialog pihak perusahaan menyanggupi untuk membantu menyediakan BBM untuk listrik selama 2 (dua) bulan namun masyarakat maunya sampai PLN masuk

Halaman 26 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pulau Gebe agar aksi seperti ini tidak berkelanjutan lagi, setelah itu masyarakat meminta untuk menyambungkan/ mengkaitkan kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik PT Antam yang mengalir ke rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe dan saat itu tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan ;

- Bahwa menunggu tanggapan dari pihak perusahaan, Terdakwa menyuruh masyarakat menghitung sampai 20 (dua puluh), akan tetapi baru hitungan sampai 10 masyarakat sudah berjalan menuju ke kantor PT. FBLN ;
- Bahwa jumlah masa pada saat itu mencapai 2000 (dua ribu) orang;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan orasi lagi di depan kantor PT. FBLN dengan menyampaikan bahwa agar saat itu juga menyambungkan/ cantolkan kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik PT Antam untuk dapat menerangi seluruh warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, alasan Terdakwa menyampaikan itu karena kalau menggunakan BBM maka akan habis dan lampu akan mati lagi jadi supaya aksi ini tidak perlu berulang-ulang ;
- Bahwa menurut Terdakwa kemampuan mesin listrik perusahaan mampu menerangi satu Kecamatan Pulau Gebe ;
- Bahwa Terdakwa dalam orasi tersebut juga menyampaikan bahwa "karyawan yang sementara berada diruangan segera mengosongkan kantor, setelah mengosongkan kantor kami akan kembali ketempat semula";
- Bahwa maksud dari perkataan tersebut yaitu disampaikan kepada sebagian massa pendemo yang berada didepan kantor agar mengambil karyawan yang berada di dalam kantor, pada waktu mereka mau masuk ada anggota Brimob yang berjaga di depan pintu kantor perusahaan, setelah itu ada bunyi tembakan dan tiba-tiba dari arah belakang terjadi aksi pelemparan;
- Bahwa setelah terjadi pelemparan oleh sebagian massa terhadap kantor PT. FBLN, Terdakwa bersama mobil truk yang memuat sound sistem yang digunakan untuk orasi tersebut pergi menghindari pelemparan dan tidak lagi menghimbau massa untuk menghentikan pelemparan ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah CD-R plus berisi rekaman CCTV;
- 13 (tiga belas) buah batu;
- 11 (sebelas) pecahan kaca jendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah batang kayu;
- 1 (satu) buah horden jendela;
- 2 (dua) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang masuk;
- 1 (satu) buah serpihan kaca depan mobil truk;
- 1 (satu) buah lampu rem mobil ford yang terbakar;
- 1 (satu) unit laptop merk HP berwarna silver hitam;
- 2 (dua) unit laptop merek Lenovo berwarna hitam;
- 1 (satu) unit AC blower ;
- 1 (satu) unit kaki meja rusak merek brilliant;
- 1 (satu) unit tape mobil ford berwarna hitam;
- 5 (lima) buah spion mobil ford ;
- 1 (satu) buah bingkai kaca;
- 2 (dua) buah bomer depan mobil ford;
- 2 (dua) buah kamera CCTV merek Hikivision;
- 1 (satu) buah sound system;
- 1 (satu) buah sound amplifiersystem;
- 1 (satu) buah microphone;

barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio serta barang bukti juga telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dipersidangan.

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut : -----

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya**

Halaman 28 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang ;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Barang siapa ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I **SAMIN HASIM alias SAMIN dan Terdakwa II AHDAN JALIL Alias AHDAN**, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang ;

-----Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka telah terpenuhi pula unsur hukum dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menghasut**" artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpul sifat "**dengan sengaja**". Akan tetapi bukan "memaksa". Menghasut itu lebih keras dari pada "memikat" atau "membujuk", akan tetapi bukan memaksa. Cara menghasut orang itu rupa-rupa, misalnya dengan cara yang langsung seperti, seranglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yang tidak adil itu, bunuhlah dan ambil senjatanya. Diturunkan kepada seorang Polisi yang menjalankan pekerjaannya yang sah. Dapat pula secara tidak langsung seperti, "lebih baik andaikata Polisi yang tidak adil itu dapat diserang, dibunuh dan diambil senjatanya". Mungkin pula dalam bentuk pertanyaan seperti, saudara-saudara, apakah Polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, dibunuh dan diambil senjatanya ? ;

-----Menimbang, bahwa menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Apabila menghasut itu dilakukan dengan tulisan, karangan yang sifatnya menghasut itu harus ditulis dahulu, kemudian tulisan itu disiarkan atau dipertontonkan pada publik, dan barulah delik itu dianggap selesai ;

-----Menimbang, bahwa orang hanya dapat dipidana, apabila "**hasutan**" itu dilakukan ditempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. Tidak perlu bahwa menghasut itu harus berdiri ditepi jalan raya, misalnya. Akan tetapi yang disyaratkan ialah bahwa ditempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangkan syarat, bahwa harus ditempat umum dan ada orang banyak, maka hasutan itu dapat terjadi, meskipun hanya ditujukan pada satu orang ;

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini maksud hasutan itu harus ditujukan supaya :

- Dilakukan suatu tindak pidana, atau semua perbuatan yang diancam dengan pidana ;
- Melawan kekuasaan umum dengan kekerasan, yang diartikan dengan kekuasaan umum disini adalah semua orang yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintah, dimana termasuk semua bagian dari organisasi pemerintah pusat atau daerah ;
- Jangan mau menurut peraturan undang-undang ;
- Jangan mau menurut perintah yang syah yang diberikan menurut undang-undang ;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya pelaku, dalam hal ini tidak perlu bahwa apa yang dihasutkan itu betul-betul terjadi. Misalnya orang betul-betul melakukan tindak pidana, melawan pada kekuasaan umum, dan sebagainya, sudah cukup apabila hal-hal tersebut dihasutkan oleh terdakwa.

Halaman 30 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tidak perlu diselidiki apakah terdakwa mengetahui atau mengerti bahwa apa yang dihasutkan itu (meskipun ia tidak insyaf) ternyata suatu tindak pidana dan sebagainya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi Ir. Agustinus Pikal Alias Agus, saksi Neydo Yohanes Goni Alias Edo, saksi Drs. Abdul Majid Husen, saksi Muhammad Iqbal, Sik, saksi Ismail Ilyas dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 terjadi peristiwa unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh masyarakat dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Pulau Gebe terhadap PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) dan sekitar Jam 13.30 Wit aksi unjuk rasa tersebut berakhir dengan tindakan pelemparan dan pengrusakan oleh sebagian massa demonstrasi terhadap fasilitas dan asset kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) di depan kantor PT. FBLN site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah ;
- ✓ Bahwa awalnya sebelum terjadi aksi unjuk rasa tersebut yaitu pada tanggal 8 November 2016 ada pertemuan dikantor Kecamatan Pulau Gebe antara pihak PT. FBLN yang diwakili oleh saksi Neydo Yohanes Goni, Sdra. Caroline Chandra, Sdra. Drs. Abdul Madjid Husen, MM dan Sdra. Matius Pelamonia dengan Muspika Kecamatan yaitu Camat Kecamatan Pulau Gebe, Sekcam Kecamatan Pulau Gebe, Kapolsek, Danramil Pulau Gebe serta perwakilan masyarakat dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Pulau Gebe, pertemuan tersebut untuk membahas masalah CSR (Corporate Social Responbility) yakni Kewajiban Sosial Perusahaan terhadap masyarakat, masalah ketenagakerjaan maupun pendidikan dan akhirnya melebar ke masalah listrik dimana pada saat itu untuk masalah listrik belum ditemukan kesepakatan yang bisa diterima oleh pihak masyarakat Kecamatan Pulau Gebe ;
- ✓ Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 November 2016 sekitar jam 08.00 wit Pihak PT. FBLN yang diwakili saksi Drs. Abdul Majid Husen, MM selaku Deputi Operasional PT. FBLN site Pulau Gebe menemui Camat Kecamatan Pulau Gebe dirumah dinasny dan menyampaikan supaya Pak Camat membuat surat kepada PT. FBLN sebagai dasar PT. FBLN mengeluarkan

Halaman 31 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM untuk keperluan listrik masyarakat dan hal itu disetujui oleh Camat Kecamatan Pulau Gebe;

- ✓ Bahwa setelah saksi Drs. Abdul Majid Husen, MM kembali ke kantor PT. FBLN, masyarakat yang sebelumnya sudah berkumpul di lapangan basket Desa Elfanun untuk berdemonstrasi kemudian menuju ke kantor PT. FBLN dan setelah sampai di Pos Portal I yang merupakan pintu masuk ke areal PT. FBLN massa mencoba untuk masuk melewati Pos Portal I dan saat itu dihalangi oleh keamanan dari Brimob yang berjaga di Pos tersebut yang dibantu oleh beberapa anggota Polisi dari Polsek Pulau Gebe dan beberapa anggota Danramil dari Kecamatan Pulau Gebe ;
- ✓ Bahwa pada saat massa berkumpul di portal I tersebut ada penyampaian orasi dari beberapa koordinator aksi termasuk Terdakwa I Samin Hasim yang intinya menyampaikan tuntutan kepada pihak perusahaan untuk memberikan penerangan listrik kepada masyarakat dan atas tuntutan tersebut pihak PT. FBLN melalui saksi Drs. Abdul Majid Husen, MM menyatakan menyanggupi permintaan tersebut dan meminta massa untuk tidak memasuki areal PT. FBLN ;
- ✓ Bahwa meskipun tidak diijinkan pihak keamanan yang berjaga di Pos I PT. FBLN, akan tetapi dengan jumlah massa yang jauh lebih banyak yang memaksakan diri untuk masuk hingga massa memasuki areal PT. FBLN kemudian melakukan orasi lagi di Pos II, dan pada saat di Pos II tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing berorasi dengan pengeras suara secara bergantian diatas mobil truk yang memuat sound system bersama-sama dengan Jalaludin Ramalan, Ismail Ilyas, saudara Rakib Rabbo, Salim Rabbo dan saudara Jabar Jamal ;
- ✓ Bahwa pada saat massa berunjuk rasa di Pos II, dari pihak PT. FBLN yaitu Sdra. Caroline datang dan berbicara kepada massa bahwa perusahaan akan menyanggupi tuntutan tersebut, Pada saat itu massa tetap memaksakan diri untuk maju dan Terdakwa II. Ahdan Jalil mengatakan akan menghitung sampai 20 (dua puluh), belum sampai hitungan ke dua puluh massa sudah maju lagi dan berunjuk rasa di depan kantor PT. FBLN dan didepan kantor PT. FBLN tersebut saksi Drs. Abdul Majid Husen, MM kembali naik dan membacakan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh ibu Caroline Candra selaku Direktur Finance PT. FBLN yang telah menyetujui permintaan masyarakat akan BBM tersebut akan tetapi Terdakwa II. Ahdan Jalil dalam orasinya menyampaikan tuntutan lain lagi yaitu agar Pihak PT. FBLN segera menyambungkan/ mengkaitkan kabel listrik milik PT. FBLN ke

Halaman 32 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel listrik milik PT Antam yang mengalir rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe namun hal itu tidak disanggupi lagi oleh pihak PT. FBLN mengingat kapasitas yang dimiliki tidak mencukupi untuk menyalakan listrik rumah warga seluruh Kecamatan Pulau Gebe, tidak lama kemudian terjadi pelemparan dan pengrusakan oleh massa demonstran terhadap kantor PT. FBLN ;

- ✓ Bahwa pihak keamanan yang pada saat itu hanya berjumlah sekitar 30 orang tidak mampu untuk mencegah dan menghentikan pelemparan dan pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian dari massa demonstran yang jumlahnya mencapai ribuan tersebut ;
- ✓ Pada saat terjadi pelemparan tersebut karyawan atau pimpinan perusahaan yang masih berada didalam kantor PT. FBLN diamankan oleh keamanan dari anggota Brimob di ruang server kantor PT. FBLN ;
- ✓ Bahwa akibat tindakan pelemparan dan pengrusakan yang dilakukan sebagian massa demonstrasi tersebut mengakibatkan sejumlah fasilitas dan asset milik PT. FBLN menjadi rusak diantaranya kaca-kaca kantor pecah, 10 (sepuluh) unit mobil dirusak diantaranya 1 unit dibakar serta 1 unit dibuang ke jurang, laptop-laptop, beberapa AC, kamera CCTV milik PT. FBLN rusak, Handphone milik karyawan rusak, 2 (dua) sepeda motor hilang serta uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) milik dokter perusahaan raib dengan total kerugian dari pihak perusahaan sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- ✓ Bahwa peristiwa tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa akan tetapi mengakibatkan karyawan PT. FBLN banyak yang mengalami trauma dan aktifitas perusahaan sempat terhenti sekitar 5 (lima) hari ;
- ✓ Bahwa Sampai sekarang ini tidak ada yang mengganti kerugian tersebut ;
- ✓ Bahwa Perusahaan pernah membantu masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan dengan menyediakan mobil ambulance dan pendidikan berupa beasiswa pendidikan S1 dimana tiap orang mendapatkan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang disalurkan melalui Camat, sedangkan untuk bahan bakar BBM sudah disalurkan sebanyak 80 ton setelah itu sempat terhenti selama 2 (dua) minggu sehingga lampu penerangan masyarakat tidak menyala ;

-----Menimbang, bahwa selain fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas akan dikemukakan fakta hukum sehubungan dengan perkataan-perkataan yang disampaikan Para Terdakwa pada saat berorasi dihadapan massa aksi unjuk rasa, sebelum terjadinya aksi pengrusakan tersebut, fakta mana akan

Halaman 33 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirangkai setelah menghubungkan fakta-fakta persidangan dengan fakta hukum diatas yang diuraikan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ir. Agustinus Pikal Alias Agus dan saksi Neydo Yohanes Goni memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada intinya keterangan tersebut saling bersesuaian dimana Para Terdakwa secara bergantian menyampaikan kepada massa yang ber-unjuk rasa yang intinya yaitu **"Jika dalam waktu 5 (lima) menit tidak ada jawaban maka kami akan masuk kedalam kantor"** beberapa menit kemudian terjadi pelemparan dan pengrusakan oleh sebagian massa aksi terhadap kantor PT. FBLN ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ir. Agustinus Pikal dan saksi Neydo Yohanes Goni tersebut telah disangkal oleh Terdakwa II. Ahdan Jalil Alias Ahdan dan di dalam keterangannya Terdakwa menerangkan jika yang disampaikan pada saat berorasi bahwa **"karyawan yang sementara berada diruangan segera mengosongkan kantor, setelah mengosongkan kantor kami akan kembali ketempat semula"**, Menurut Majelis Hakim adalah hak Terdakwa untuk membantah keterangan saksi-saksi dipersidangan karena Terdakwa memang diberikan hak ingkar oleh undang-undang, sedangkan saksi-saksi dalam memberikan keterangan terikat oleh sumpahnya, selain itu ucapan Terdakwa II pada saat berorasi sebagaimana keterangannya diatas jika dicermati justru bersifat mendukung keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga sifat dari bantahan/sangkalan tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti sah, justru keterangan saksi-saksi tersebut lebih berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya termasuk dengan saksi menguntungkan (a decharge) yang dihadirkan Para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abdul Majid Husen dipersidangan menerangkan jika Terdakwa I Samin Hasim pada saat berorasi di depan kantor PT.FBLN mengatakan **"malam ini lampu harus nyala"** dan **"kasih waktu lima menit untuk pihak perusahaan mengosongkan kantor"** sedangkan Terdakwa II Ahdan Jalil mengatakan **"Perusahaan bohong..."** sedangkan saksi Muhammad Iqbal S.lk menerangkan tidak memperhatikan siapa yang berorasi di depan kantor PT. FBLN namun ada disampaikan bahwa dalam waktu 20 menit perusahaan harus mengkaitkan /cantolkan kebel listrik perusahaan untuk dialirkan kerumah warga kalau tidak akan menerobos kedepan kantor ;-----

Halaman 34 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa saksi yang menguntungkan (a decharge) yaitu saksi Ismail Ilyas dipersidangan justru memberikan keterangan jika perkataan Para Terdakwa pada saat berorasi di depan kantor PT. FBLN adalah **"kami menunggu 5 (lima) menit seluruh karyawan harus keluar kami akan memboikot aktifitas kantor sehingga tidak ada aktifitas didalam kantor"**, sedangkan Terdakwa I yang menerangkan jika apa yang disampaikan pada saat berorasi didepan Kantor PT. FBLN adalah **"jika dalam waktu lima menit tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan maka diminta kepada seluruh karyawan untuk mengosongkan kantor, setelah kantor dikosongkan baru kami kembali ketempat semula"** ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi diatas, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan sebelumnya ditemukan bukti petunjuk jika perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dihadapan massa unjuk rasa ketika berorasi di depan Kantor PT. FBLN tersebut tidak hanya dalam bentuk satu ucapan atau perkataan akan tetapi terdiri dari beberapa perkataan yang jika dihubungkan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Terdakwa I Samin Hasim Alias Samin dalam orasinya didepan Kantor PT. FBLN menyampaikan **"malam ini lampu harus nyala"** dan **"Jika dalam waktu 5 (lima) menit tidak ada jawaban maka kami akan masuk kedalam kantor, kepada seluruh karyawan perusahaan harus keluar mengosongkan kantor kami akan memboikot aktifitas perusahaan sehingga tidak ada aktifitas didalam kantor ;**
- ✓ Terdakwa II Ahdan Jalil Alias Ahdan dalam orasinya di Pos II menyampaikan menghitung sampai 20 (dua puluh) agar Pihak PT. FBLN segera menyambungkan/ mengaitkan kabel listrik milik PT. FBLN ke kabel listrik milik PT Antam yang meng aliri rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, baru pada hitungan ke 10 (sepuluh) massa sudah maju mendekati Kantor PT. FBLN dan juga menyampaikan menyampaikan **"dalam waktu 5 (lima) menit tidak ada jawaban maka kami akan masuk kedalam kantor, seluruh karyawan perusahaan harus keluar mengosongkan kantor kami akan memboikot aktifitas perusahaan sehingga tidak ada aktifitas didalam kantor"** serta perkataan **"Perusahaan bohong"** ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyampaikan perkataan-perkataan tersebut dilakukan didepan umum dan dihadapan massa yang

Halaman 35 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya menurut Para Terdakwa mencapai 2 (dua) ribuan dan Para Terdakwa sendiri menyatakan menyadari jika dengan massa sebanyak itu akan susah dikendalikan namun Para Terdakwa tetap saja menyampaikan perkataan-perkataan yang sangat jelas memprofokasi massa untuk bertindak melanggar hukum atau melanggar hak orang lain seperti : memaksakan untuk mengkaitkan atau menghubungkan kabel listrik PT. FBLN dengan kabel listrik PT. Antam, mengajak massa untuk memaksakan masuk ke dalam kantor PT. FBLN, menghentikan atau memboikot aktifitas PT. FBLN atau menyuruh mengosongkan kantor PT. FBLN sehingga kemudian aksi unjuk rasa tersebut berakhir dengan pelemparan dan pengrusakan asset dan fasilitas PT. FBLN sehingga dengan demikian maka unsur hukum **"dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau jangn mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

-----Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ; -
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), **"turut serta melakukan"** dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-



dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa perbuatan sebagaimana unsur ke “dua” diatas tidak dilakukan sendiri akan tetapi dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Samin Hasim Alias Samin dan Terdakwa II Ahdan Jalil Alias Ahdan dalam peristiwa yang sama dengan suatu akibat yang sama pula sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana dalam pledoinya tertanggal 10 Februari 2017 yang berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, begitu juga mengenai alasan-alasan yang dikemukakan Para Terdakwa didalam permohonannya seluruhnya telah turut dipertimbangkan dimana Para Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya sangat jauh dari kesan kehati-hatian, bahwa Para Terdakwa berbicara dihadapan massa yang mendengarkan setiap arahan dan ucapannya sehingga dengan jumlahnya yang mencapai ribuan dan memiliki satu kepentingan yang sama sehingga akan gampang terprofokasi/tersulut emosinya jika Para Terdakwa tidak terlebih dahulu memikirkan setiap konsekuensi ucapannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan para terdakwa dapat merusak tatanan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dan dapat meresahkan masyarakat ;
- ✓ Perbuatan para terdakwa dapat mengakibatkan para investor tidak lagi nyaman dalam berinvestasi di Indonesia karena bisa jadi dianggap tidak lagi aman dalam keberlangsungan usaha sedangkan bangsa Indonesia sangat membutuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja maupun mengentaskan kemiskinan ;
- ✓ Perbuatan para terdakwa yang melakukan penghasutan atau memprovokasi massa hingga terjadi pelemparan dan pengrusakan tersebut menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi pihak PT. FBLN senilai kurang lebih tiga milyar rupiah, rusak dan hilangnya barang-barang milik karyawan PT. FBLN dan menimbulkan trauma bagi karyawan PT. FBLN ;
- ✓ Para Terdakwa sebagai orang yang dipandang berpendidikan tinggi ditengah masyarakat seharusnya memberi suri tauladan yang baik agar orang taat pada hukum, etika dan moral yang baik bukan berbuat menurut kebenaran pendapatnya sendiri ;
- ✓ Bahwa penyampaian pendapat hendaknya dilakukan secara baik, tidak dengan memaksakan sesuatu dan disampaikan kepada pihak yang tepat apalagi listrik merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi

Halaman 38 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



tanggung jawab pemerintah sehingga menyampaikan pendapat melalui pemerintah atau perwakilan di legislatif (DPRD) dinilai lebih tepat sehingga kalau ada kewajiban PT. FBLN yang belum terpenuhi menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menagihnya, menegosiasikan secara baik atau menempuh jalur hukum ;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Pihak PT. FBLN yang sedianya sudah menyanggupi permintaan masyarakat untuk memberikan bantuan BBM (Bahan Bakar Minyak) bagi keperluan listrik masyarakat Kecamatan Pulau Gebe akan tetapi karena terjadinya pengrusakan pada saat aksi unjuk rasa tersebut pada akhirnya Pihak PT. FBLN tidak jadi memberikan bantuan tersebut ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- ✓ Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga menjadi orang yang lebih berguna ditengah-tengah masyarakat
- ✓ Para Terdakwa tulang punggung dalam keluarganya ;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya ditetapkan untuk tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah CD-R plus berisi rekaman CCTV;
- 13 (tiga belas) buah batu;
- 11 (sebelas) pecahan kaca jendela;
- 5 (lima) buah batang kayu;
- 1 (satu) buah hirden jendela;
- 2 (dua) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang masuk;
- 1 (satu buah serpihan kaca depan mobil truk;



- 1 (satu) buah lampu rem mobil ford yang terbakar;
- 1 (satu) unit laptop merk HP berwarna silver hitam;
- 2 (dua) unit laptop merek Lenovo berwarna hitam;
- 1 (satu) unit AC blower ;
- 1 (satu) unit kaki meja rusak merek brilliant;
- 1 (satu) unit tape mobil ford berwarna hitam;
- 5 (lima) buah spion mobil ford ;
- 1 (satu) buah bingkai kaca;
- 2 (dua) buah bomer depan mobil ford;
- 2 (dua) buah kamera CCTV merek Hikivision;
- 1 (satu) buah sound system;
- 1 (satu) buah sound amplifiersystem;
- 1 (satu) buah microphone;

Oleh karena masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara lain sehingga statusnya ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 4/Pid.B/2017 atas nama Samsudin Husen dkk ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 160 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;--

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I SAMIN HASIM Alias SAMIN dan Terdakwa II AHDAN JALIL Alias AHDAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Menghasut Dengan Lisan Dimuka Umum**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I SAMIN HASIM Alias SAMIN dan terdakwa II AHDAN JALIL Alias AHDAN** tersebut diatas, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah CD-R plus berisi rekaman CCTV;
 - 13 (tiga belas) buah batu;
 - 11 (sebelas) pecahan kaca jendela;
 - 5 (lima) buah batang kayu;
 - 1 (satu) buah hirden jendela;
 - 2 (dua) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang masuk;
 - 1 (satu) buah serpihan kaca depan mobil truk;
 - 1 (satu) buah lampu rem mobil ford yang terbakar;
 - 1 (satu) unit laptop merk HP berwarna silver hitam;
 - 2 (dua) unit laptop merek Lenovo berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit AC blower ;
 - 1 (satu) unit kaki meja rusak merek brilliant;
 - 1 (satu) unit tape mobil ford berwarna hitam;
 - 5 (lima) buah spion mobil ford ;
 - 1 (satu) buah bingkai kaca;
 - 2 (dua) buah bomber depan mobil ford;
 - 2 (dua) buah kamera CCTV merek Hikivision;
 - 1 (satu) buah sound system;
 - 1 (satu) buah sound amplifiressystem;
 - 1 (satu) buah microphone;dipergunakan dalam perkara Nomor 4/Pid.B/2017 atas nama Samsudin Husen dkk.
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin,Tanggal 13 Februari 2017 oleh kami : **MARTHA MAITIMU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 41 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANES SAHERTIAN, SE** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta Para Terdakwa dan kuasa hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H

MARTHA MAITIMU, S.H.

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

JOHANES SAHERTIAN, SE